



P U T U S A N

Nomor 429 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : **Ir. H. SAPAR BAHRI, M.Si bin A.ROZAK;**
Tempat lahir : Plaju;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/24 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Inspektur Marzuki Lorong Anggrek
Nomor 2326 RT.02 RW.09, Kelurahan Siring
Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kabid Produksi Dinas
Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan);

II. Nama : **ZULKIFLI, S.PbinHABIBULLAH BUSRONI;**
Tempat lahir : Riau;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/22 Juni 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Gerong Nomor 1837 RT.003
RW.002, Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan
Plaju, KotaPalembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi
Sumatera Selatan;

III. Nama : **Drs. BUNYAMIN binHASAN MATTJIK;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/02 November 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan HBR Motik Komplek Kelapa Indah Blok
B-18 RT.031 RW.009, Kelurahan Karya
Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar,

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



KotaPalembang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Kasubbag TU UPTD BPSB TP Dinas
Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

IV. Nama : **THOIBI YUSUF bin YUSUF**;
Tempat lahir : OKI;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/15 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayor Zen Lorong Segaran Nomor 7B
RT.20 RW.06, Kelurahan Sungai Selayur,
Kecamatan Kalidoni, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
4. Perpanjangan penahanan I oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka, Terdakwa I. Ir.H. Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozakyang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1364/SK/E.2/9/1986 tanggal 23 September 1986 dan Surat Keputusan Gubernur menjabat sebagai Kabid Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 078/KPTS/BKD/II/2010 tanggal 27 Mei 2010, Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 813.2/9548/AP/4/1982 tanggal 21 Januari 1982 dan menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Nomor 08/kpts/800/2011 tanggal 18 Januari 2011, Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/1348/Perke/86 tanggal 12 November 1986 dan diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima barang dengan Surat Keputusan Nomor 01.3/Kpts/027/2011 tanggal 03 Januari 2011, dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/1498/5/81 tanggal 16 Maret 1981 dan ditunjuk/diangkat sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/VI/2011 tanggal 28 Desember 2010, yang mana berkas perkaranya masing-masing dibuat terpisah namun tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmoselaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (berkas perkara terpisah) dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana (berkas perkara terpisah), secara melawan hukum melakukan atau turut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa I. Ir. H. Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozak, Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni, Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf bersama saksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmodan saksi Muddasir Yunus binKholik selaku Kontraktor Pelaksana dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana belanja bahan/bibit tanaman sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.2.02.02 dan dana belanja bahan obat-obatan sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.2.02.04. Kemudian dana untuk belanja bahan/bibit tanaman dan dana belanja bahan obat-obatanyang keseluruhannya berjumlah Rp7.940.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 428/KPTS/DISBUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet, Pupuk dan Obat-Obatan Program Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka kegiatan pengadaan belanja bahan/bibit tanaman dan belanja bahan obat-obatandibagi menjadi 7 (tujuh) paket wilayah, yakni:
 - Paket I Wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau;
 - Paket II Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin;
 - Paket IV Wilayah Kabupaten Lahat dan Empat Lawang;
 - Paket V Wilayah Kabupaten Muara Enim dan Prabumulih;
 - Paket VI Wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan OKI;
 - Paket VII Wilayah Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, khusus untuk Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan nilai HPS/OE sebesar Rp690.546.062,50, dimenangkan oleh PT. Tirta Agro Makmur dengan nilai kontrak Rp685.412.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sesuai dengan Kontrak Nomor 261-IV/KPBJ/BUN/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Produksi/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan saksi Muddasir Yunus binKholik yaitu selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur (merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan Bibit Karet *polybag* Label Biru sebanyak 87.500 batang dan Saprodi berupa *Herbisida* sebanyak 175 liter, Pupuk NPK sebanyak 8.750 kg dan *Trichodermase* sebanyak 1.750 kg dengan masa kontrak selama 105 hari kalender terhitung sejak kontrak ditandatangani hingga tanggal 06 Desember 2011, lalu diaddendum waktu penyerahan dari 105 hari menjadi selama 129 hari hingga terakhir penyerahan pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai Addendum Nomor 332/ADD/027/BUN tanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak selaku Kepala Bidang Produksi/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan saksi Muddasir Yunus binKholik selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur yang diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa hingga batas waktu penyerahan sesuai kontrak dan addendum telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2011, PT. Tirta Agro Makmur baru dapat menyerahkan Saprodi berupa Pupuk NPK dan *Trichodermas* serta racun *Herbisida* pada tanggal 06 Desember 2011 kepada 9 Kelompok Tani, yaitu: Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja, Gotong Royong, Harapan Bersama, Harapan Mulya, Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji, Rimba Makmur, Jaya Tani Mandiri, Jaya Bersama dan Gapoktan Sido Maju, sedangkan Bibit Karet *Polybag* Label Biru sebanyak 87.500 batang sama sekali belum ada penyerahan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran Bagian A butir 6 yang intinya menyatakan bahwa SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa/Modal untuk penerbitan SPM dengan kelengkapan persyaratan antara lain yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 yang menyatakan “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba” dan Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011 pada Bab X (Syarat-Syarat Umum Kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b yang menyatakan “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba”;

- Bahwa sesuai kontrak dan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, seharusnya pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dilakukan pembayaran lalu kontrak diputuskan karena pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya, namun Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf bersama dengansaksi Ir. Singgih Himawan, M.Sbin Sudarmo tetap memproses apalagi Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik dan Terdakwa II. Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni telah melakukan pemeriksaan yaitu hanya Saprodi berupa Pupuk NPK, *Trikoderma* dan *Herbisida* yang ada sedangkan Bibit Karet *Polybag* Label Biru belum ada tetapi dibuatkan Berita Acara 100% pada tanggal 22 Desember 2011 dan dilakukan proses pembayaran dengan pengajuan SPM-LS yang proposal pengajuan dananya atas permintaan dari saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, kenyataannya Terdakwa II. Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni menandatangani Surat Perintah Membayar tersebut untuk pengeluaran atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tepat pada waktunya (30 Desember 2011);
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sbin Sudarmo memimpin rapat yang dihadiri yaitu antara lain Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf, dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik membahas permasalahan Bibit Karet Label Biru yang belum ada dan belum tersalurkan dimana dalam rapat tersebut disepakati untuk tetap dilakukan pembayaran kepada PT. Tirta Agro Makmur walaupun pekerjaan belum selesai 100% mengingat batas akhir penyerahan dokumen pembayaran ke Biro Keuangan dan Aset

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 13 Desember 2013. Selanjutnya untuk memproses pembayaran kepada PT. Tirta Agro Makmur tersebut, Terdakwa IVThoibi Yusuf binYusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011;

- Bahwa Terdakwa IV. Thoibi Yusuf menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni menandatangani SPP-LS Barang dan Jasa padahal Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni mengetahui bahwa pengerjaankegiatan pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin belum diselesaikan 100% lalu SPP-LS Barang dan Jasa diserahkan kepada saksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmo selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan selaku Pengguna Anggaran, untuk ditandatangani oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmo yaitu SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011. Atas dasar SPM-LS yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diajukanlah permohonan pencairan atau pembayaran 100% untuk PT. Tirta Agro Makmur kepada Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sesuai kesepakatan hasil rapat tanggal 09 Desember 2011 tersebut di atas maka untuk melengkapi berkas administrasi kegiatan pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin, saksi Muddasir Yunus binKholik selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan cq. Pejabat Pembuat Komitmen lalu oleh Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan hanya melakukan pengecekan Saprodi saja sedangkan untuk Bibit Karet belum dilakukan pemeriksaan barang dan pekerjaan belum selesai 100% lalu oleh Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik dibuatlah dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 70/PPB/II.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 diketahui oleh Terdakwa I. Ir.Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, kemudian Terdakwa I. Ir.Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 137/BASTB/027/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir.Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak dan saksi Muddasir Yunus binKholik dan diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmo selaku Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.II.2/2011 tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan pengajuan permohonan pembayaran 100% dengan Surat Nomor 30/TAM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatancq. Kuasa Pengguna Anggaran lalu SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik beserta lampirannya yakni Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan, Rincian Rencana Penggunaan, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Referensi Bank serta SSP dan Faktur Pajak dikirimkan ke Gubernur Provinsi Sumatera Selatan cq. Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti, kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 saksi Laonma Pasindak Lbn Tobing, S.E.,yang menjabat Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 dan dilakukanlah pembayaran 100% untuk kegiatan pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin ke rekening PT. Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening 174.610.0070 sebesar Rp479.788.400,00 lalu dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/00210/BAP/027/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir.Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Muddasir Yunus binKholik selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmo selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 05457/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 23 September 2011 telah dilakukan pembayaran uang muka 30% untuk PT. Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening 174.610.0070 sebesar Rp205.623.600,00 kemudian pembayaran 100% sebesar Rp479.788.400,00 jadi jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan kepada PT. Tirta Agro Makmur adalah sebesar Rp685.412.000,00 sementara pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. Tirta Agro Makmur per tanggal 27 Desember 2011 hanya Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi (Saprodi) sebesar Rp114.037.000,00 sedangkan untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Karet per tanggal 27 Desember 2011 sama

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali belum dikerjakan, sehingga atas pekerjaan pengadaan bibit karet yang tidak dikerjakan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran sebesar Rp571.375.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir.H. Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozak, Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni, Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf tersebut bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran Bagian A butir 6 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- Bab X (Syarat-Syarat Umum Kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Ir.Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni (selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, Terdakwa III. Drs. Bunyamin binHasan Mattjik (selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf (selaku Bendahara Pengeluaran), bersama dengan saksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmo (selaku Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan dan selaku Pengguna Anggaran) dan saksi Muddasir Yunus binKholik telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus dugaan penyimpangan Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi (Paket III) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

Perbuatan Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni, Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka, Terdakwa I. Ir.H. Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozakyang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Nomor 1364/SK/E.2/9/1986 tanggal 23 September 1986 dan Surat Keputusan Gubernur menjabat sebagai Kabid Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 078/KPTS/BKD/II/2010 tanggal 27 Mei 2010, Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 813.2/9548/AP/4/1982 tanggal 21 Januari 1982 dan menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dengan Surat KeputusanNomor 08/Kpts/800/2011 tanggal 18 Januari 2011, Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/1348/Perke/86 tanggal12 November 1986 dan diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dengan Surat Keputusan Nomor 01.3/Kpts/027/2011 tanggal 03 Januari 2011, dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/1498/5/81 tanggal16 Maret 1981 dan ditunjuk/diangkat sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatanberdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor 01/KPTS/VI/2011 tanggal 28 Desember 2010, yang mana berkas perkaranya masing-masing dibuatterpisah namun tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 setidaknya-didwaktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang, atau setidaknya-didwaktu di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembangberdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengansaksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmo selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (berkas perkara terpisah) dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana (berkas perkara terpisah), melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesarRp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I.Ir.H. Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozak, Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni, Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf bersama saksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmo dan saksiMuddasir Yunus binKholik selaku Kontraktor Pelaksana dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana belanja bahan/bibit tanaman sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.2.02.02 dan dana belanja bahan obat-obatan sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.2.02.04. Kemudian dana untuk belanja bahan/bibit tanaman dan dana belanja bahan obat-obatanyang keseluruhannya berjumlah Rp7.940.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 428/KPTS/DISBUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet, Pupuk dan Obat-Obatan Program Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka kegiatan pengadaan belanja bahan/bibit tanaman dan belanja bahan obat-obatandibagi menjadi 7 (tujuh) paket wilayah, yakni:
 - Paket I Wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau;

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket II Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin;
- Paket IV Wilayah Kabupaten Lahat dan Empat Lawang;
- Paket V Wilayah Kabupaten Muara Enim dan Prabumulih;
- Paket VI Wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan OKI;
- Paket VII Wilayah Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, khusus untuk Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan nilai HPS/OE sebesar Rp690.546.062,50, dimenangkan oleh PT. Tirta Agro Makmur dengan nilai kontrak Rp685.412.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sesuai dengan Kontrak Nomor 261-IV/KPB/BUN/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak selaku Kepala Bidang Produksi/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik yaitu selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur (merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan Bibit Karet *polybag* Label Biru sebanyak 87.500 batang dan Saprodi berupa *Herbisida* sebanyak 175 liter, Pupuk NPK sebanyak 8.750 kg dan *Trichoderma* sebanyak 1.750 kg dengan masa kontrak selama 105 hari kalender terhitung sejak kontrak ditandatangani hingga tanggal 06 Desember 2011, lalu diaddendum waktu penyerahan dari 105 hari menjadi selama 129 hari hingga terakhir penyerahan pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai Addendum Nomor 332/ADD/027/BUN tanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak selaku Kepala Bidang Produksi/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur yang diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa hingga batas waktu penyerahan sesuai kontrak dan addendum telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2011, PT. Tirta Agro Makmur baru dapat menyerahkan Saprodi berupa Pupuk NPK dan *Trichoderma* serta racun *Herbisida* pada tanggal 06 Desember 2011 kepada 9 Kelompok Tani, yaitu: Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja, Gotong Royong, Harapan Bersama, Harapan Mulya, Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji, Rimba Makmur, Jaya Tani Mandiri, Jaya Bersama dan Gapoktan Sido Maju,

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Bibit Karet *Polybag* Label Biru sebanyak 87.500 batang sama sekali belum ada penyerahan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran Bagian A butir 6 yang intinya menyatakan bahwa SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa/Modal untuk penerbitan SPM dengan kelengkapan persyaratan antara lain yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 yang menyatakan “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba” dan Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011 pada Bab X (Syarat-Syarat Umum Kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b yang menyatakan “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba”;
- Bahwa sesuai kontrak dan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, seharusnya pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dilakukan pembayaran lalu kontrak diputuskan karena pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya, namun Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni, Terdakwa III.Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf bersama dengan saksi Ir. Singgih Himawan, M.Scbin Sudarmo tetap memproses apalagi Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik dan Terdakwa II.Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni telah melakukan pemeriksaan yaitu hanya Saprodi berupa Pupuk NPK, *Trikoderma* dan *Herbisida* yang ada sedangkan Bibit Karet *Polybag* Label Biru belum ada tetapi dibuatkan Berita Acara 100% pada tanggal 22 Desember 2011 dan dilakukan proses pembayaran dengan pengajuan SPM-LS yang proposal pengajuan dananya atas permintaan dari saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, kenyataannya Terdakwa II. Zulkifli,

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.PbinHabibullah Busroni menandatangani Surat Perintah Membayar tersebut untuk pengeluaran atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tepat pada

waktunya (30 Desember 2011);

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan saksi Ir. Singgih Himawan, M.Scbin Sudarmo memimpin rapat yang dihadiri yaitu antara lain Terdakwa I. Ir.Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozak, Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni, Terdakwa III.Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf, dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik membahas permasalahan Bibit Karet Label Biru yang belum ada dan belum tersalurkan dimana dalam rapat tersebut disepakati untuk tetap dilakukan pembayaran kepada PT. Tirta Agro Makmur walaupun pekerjaan belum selesai 100% mengingat batas akhir penyerahan dokumen pembayaran ke Biro Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 13 Desember 2013. Selanjutnya untuk memproses pembayaran kepada PT. Tirta Agro Makmur tersebut, Terdakwa IV Thoibi Yusuf bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa IV. Thoibi Yusuf menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Terdakwa II. Zulkifli, S.P bin Habibullah Busroni menandatangani SPP-LS Barang dan Jasa padahal Terdakwa II. Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni mengetahui bahwa pengerjaan kegiatan pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin belum diselesaikan 100% lalu SPP-LS Barang dan Jasa diserahkan kepada saksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmo selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan selaku Pengguna Anggaran, untuk ditandatangani oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.ScbinSudarmo yaitu SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011. Atas dasar SPM-LS yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diajukanlah permohonan pencairan atau pembayaran 100% untuk PT. Tirta Agro Makmur kepada Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sesuai kesepakatan hasil rapat tanggal 09 Desember 2011 tersebut di atas maka untuk melengkapi berkas administrasi kegiatan pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin, saksi

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muddasir Yunus bin Kholik selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan cq. Pejabat Pembuat Komitmen lalu oleh Terdakwa III.Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan hanya melakukan pengecekan Saprodi saja sedangkan untuk Bibit Karet belum dilakukan pemeriksaan barang dan pekerjaan belum selesai 100% lalu oleh Terdakwa III.Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik dibuatlah dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 70/PPB/II.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 diketahui oleh Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, kemudian Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 137/BASTB/027/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik dan diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc bin Sudarmo selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.II.2/2011 tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan pengajuan permohonan pembayaran 100% dengan Surat Nomor 30/TAM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan cq. Kuasa Pengguna Anggaran lalu SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Terdakwa III.Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik beserta lampirannya yakni Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan, Rincian Rencana Penggunaan, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Referensi Bank serta SSP dan Faktur Pajak dikirimkan ke Gubernur Provinsi Sumatera Selatan cq. Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti, kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 saksi Laonma Pasindak Lbn Tobing, S.E., yang menjabat Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 dan dilakukanlah pembayaran 100% untuk kegiatan pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin ke rekening PT. Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening 174.610.0070 sebesar Rp479.788.400,00 lalu dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/00210/BAP/027/2011

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc

bin Sudarmo selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05457/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 23 September 2011 telah dilakukan pembayaran uang muka 30% untuk PT. Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening 174.610.0070 sebesar Rp205.623.600,00 kemudian pembayaran 100% sebesar Rp479.788.400,00 jadi jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan kepada PT. Tirta Agro Makmur adalah sebesar Rp685.412.000,00 sementara pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. Tirta Agro Makmur per tanggal 27 Desember 2011 hanya Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi (Saprodi) sebesar Rp114.037.000,00 sedangkan untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Karet per tanggal 27 Desember 2011 sama sekali belum dikerjakan, sehingga atas pekerjaan pengadaan bibit karet yang tidak dikerjakan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran sebesar Rp571.375.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.P bin Habibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Matjik dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf tersebut bertentangan dengan ketentuan:
 - Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Lampiran Bagian A butir 6 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
 - Bab X (Syarat-Syarat Umum Kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa II. Zulkifli, S.P bin Habibullah Busroni (selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Matjik (selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf (selaku Bendahara

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran), bersama dengan saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc bin Sudarmo (selaku Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan dan selaku Pengguna Anggaran) dan saksi Muddasir Yunus binKholik telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus dugaan penyimpangan Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi (Paket III) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

Perbuatan Terdakwa I. Ir.Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni, Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik, dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa mereka, Terdakwa I. Ir.H. Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozak yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Nomor 1364/SK/E.2/9/1986 tanggal 23 September 1986 dan Surat Keputusan Gubernur menjabat sebagai Kabid Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 078/KPTS/BKD/II/2010 tanggal 27 Mei 2010, Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 813.2/9548/AP/4/1982 tanggal 21 Januari 1982 dan menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dengan Surat KeputusanNomor 08/Kpts/800/2011 tanggal 18 Januari 2011, Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/1348/Perke/86 tanggal12 November 1986 dan diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dengan Surat Keputusan Nomor 01.3/kpts/027/2011 tanggal 03

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/1498/5/81 tanggal 16 Maret 1981 dan ditunjuk/diangkat sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/VI/2011 tanggal 28 Desember 2010, yang mana berkas perkaranya masing-masing dibuat terpisah namun tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 setidaknya-ditidaknya di waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang, atau setidaknya-ditidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc bin Sudarmo selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (berkas perkara terpisah) dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana (berkas perkara terpisah), Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I. Ir. H. Sapar Bahri, M.S bin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S. bin Habibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf bersama saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc bin Sudarmo dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana belanja bahan/bibit tanaman sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.2.02.02 dan dana belanja bahan obat-obatan sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



puluh juta rupiah) yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.2.02.04. Kemudian dana untuk belanja bahan/bibit tanaman dan dana belanja bahan obat-obatanyang keseluruhannya berjumlah Rp7.940.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 428/KPTS/DISBUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet, Pupuk dan Obat-Obatan Program Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka kegiatan pengadaan belanja bahan/bibit tanaman dan belanja bahan obat-obatandibagi menjadi 7 (tujuh) paket wilayah, yakni:

- Paket I Wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau;
 - Paket II Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin;
 - Paket IV Wilayah Kabupaten Lahat dan Empat Lawang;
 - Paket V Wilayah Kabupaten Muara Enim dan Prabumulih;
 - Paket VI Wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan OKI;
 - Paket VII Wilayah Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, khusus untuk Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan nilai HPS/OE sebesar Rp690.546.062,50, dimenangkan oleh PT. Tirta Agro Makmur dengan nilai kontrak Rp685.412.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sesuai dengan Kontrak Nomor 261-IV/KPBJ/BUN/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak selaku Kepala Bidang Produksi/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik yaitu selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur (merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.Scselaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan Bibit Karet *polybag* Label Biru sebanyak 87.500 batang dan Saprodi berupa *Herbisida* sebanyak 175 liter, Pupuk NPK sebanyak 8.750 kg dan *Trichoderma* sebanyak 1.750 kg dengan masa kontrak selama 105 hari kalender terhitung sejak kontrak ditandatangani hingga tanggal 06 Desember 2011, lalu *diaddendum* waktu penyerahan dari 105 hari menjadi selama 129 hari hingga terakhir penyerahan pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai *Addendum* Nomor 332/ADD/027/BUN tanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Sapar



Bahri, M.Si bin A. Rozak selaku Kepala Bidang Produksi/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan saksi Muddasir Yunus binKholik selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur yang diketahui oleh saksiR. Singgih Himawan, M.Scselaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa hingga batas waktu penyerahan sesuai kontrak dan *addendum* telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2011, PT. Tirta Agro Makmur baru dapat menyerahkan Saprodi berupa Pupuk NPK dan *Trichoderma* serta racun *Herbisida* pada tanggal 06 Desember 2011 kepada 9 Kelompok Tani, yaitu: Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja, Gotong Royong, Harapan Bersama, Harapan Mulya, Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji, Rimba Makmur, Jaya Tani Mandiri, Jaya Bersama dan Gapoktan Sido Maju, sedangkan Bibit Karet *Polybag* Label Biru sebanyak 87.500 batang sama sekali belum ada penyerahan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran Bagian A butir 6 yang intinya menyatakan bahwa SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa/Modal untuk penerbitan SPM dengan kelengkapan persyaratan antara lain yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 yang menyatakan “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba” dan Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011 pada Bab X (Syarat-Syarat Umum Kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b yang menyatakan “penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba”;
- Bahwa sesuai kontrak dan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, seharusnya pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dilakukan

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran lalu kontrak diputuskan karena pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya, namun Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf bersama dengansaksi Ir. Singgih Himawan, M.Scbin Sudarmo tetap memproses apalagi Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik dan Terdakwa II. Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni telah melakukan pemeriksaan yaitu hanya Saprodi berupa Pupuk NPK, *Trikoderma* dan *Herbisida* yang ada sedangkan Bibit Karet *Polybag* Label Biru belum ada tetapi dibuatkan Berita Acara 100% pada tanggal 22 Desember 2011 dan dilakukan proses pembayaran dengan pengajuan SPM-LS yang proposal pengajuan dananya atas permintaan dari saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, kenyataannya Terdakwa II. Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni menandatangani Surat Perintah Membayar tersebut untuk pengeluaran atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tepat pada waktunya (30 Desember 2011);

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc bin Sudarmo memimpin rapat yang dihadiri yaitu antara lain Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.P bin Habibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf, dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik membahas permasalahan Bibit Karet Label Biru yang belum ada dan belum tersalurkan dimana dalam rapat tersebut disepakati untuk tetap dilakukan pembayaran kepada PT. Tirta Agro Makmur walaupun pekerjaan belum selesai 100% mengingat batas akhir penyerahan dokumen pembayaran ke Biro Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 13 Desember 2013. Selanjutnya untuk memproses pembayaran kepada PT. Tirta Agro Makmur tersebut, Terdakwa IV Thoibi Yusuf bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa IV. Thoibi Yusuf menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Terdakwa II. Zulkifli, S.P bin Habibullah Busroni menandatangani SPP-LS Barang dan Jasa padahal Terdakwa II. Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni mengetahui bahwa pengerjaan kegiatan pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin belum diselesaikan 100% lalu SPP-LS Barang dan Jasa diserahkan kepada saksi Ir. Singgih

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himawan, M.Sc bin Sudarmo selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan selaku Pengguna Anggaran, untuk ditandatangani oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc bin Sudarmo yaitu SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011. Atas dasar SPM-LS yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diajukanlah permohonan pencairan atau pembayaran 100% untuk PT. Tirta Agro Makmur kepada Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa sesuai kesepakatan hasil rapat tanggal 09 Desember 2011 tersebut di atas maka untuk melengkapi berkas administrasi kegiatan pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin, saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan cq. Pejabat Pembuat Komitmen lalu oleh Terdakwa III.Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan hanya melakukan pengecekan Saprodi saja sedangkan untuk Bibit Karet belum dilakukan pemeriksaan barang dan pekerjaan belum selesai 100% lalu oleh Terdakwa III.Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik dibuatlah dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 70/PPB/II.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 diketahui oleh Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, kemudian Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 137/BASTB/027/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik dan diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc bin Sudarmo selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.II.2/2011 tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan pengajuan permohonan pembayaran 100% dengan Surat Nomor 30/TAM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan cq. Kuasa Pengguna Anggaran lalu SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Terdakwa III.Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik beserta lampirannya yakni Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan, Rincian Rencana Penggunaan, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Referensi Bank serta SSP dan Faktur Pajak dikirimkan ke Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti, kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 saksi Laonma Pasindak Lbn Tobing, S.E., yang menjabat Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 dan dilakukanlah pembayaran 100% untuk kegiatan pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin ke rekening PT. Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening 174.610.0070 sebesar Rp479.788.400,00 lalu dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/00210/BAP/027/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc bin Sudarmo selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05457/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 23 September 2011 telah dilakukan pembayaran uang muka 30% untuk PT. Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening 174.610.0070 sebesar Rp205.623.600,00 kemudian pembayaran 100% sebesar Rp479.788.400,00 jadi jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan kepada PT. Tirta Agro Makmur adalah sebesar Rp685.412.000,00 sementara pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. Tirta Agro Makmur per tanggal 27 Desember 2011 hanya Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi (Saprodi) sebesar Rp114.037.000,00 sedangkan untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Karet per tanggal 27 Desember 2011 sama sekali belum dikerjakan, sehingga atas pekerjaan pengadaan bibit karet yang tidak dikerjakan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran sebesar Rp571.375.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ir.H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II.Zulkifli, S.P bin Habibullah Busroni, Terdakwa III.Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf bin Yusuf tersebut bertentangan dengan ketentuan:
 - Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Lampiran Bagian A butir 6 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



- Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
 - Bab X (Syarat-Syarat Umum Kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Ir.Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa II.Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni (selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Matjik (selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf (selaku Bendahara Pengeluaran), bersama dengan saksi Ir. Singgih Himawan, M.Sc bin Sudarmo (selaku Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan dan selaku Pengguna Anggaran) dan saksi Muddasir Yunus bin Kholik telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus dugaan penyimpangan Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi (Paket III) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

Perbuatan Terdakwa I. Ir.Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II.Zulkifli, S.PbinHabibullah Busroni, Terdakwa III.Drs. Bunyamin binHasan Mattjik, dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf binYusuf melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 04 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. Ir.H. Sapar Bahri, M.Sibin A.Rozak, Terdakwa II.Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni, Terdakwa III.Drs.Bunyamin bin Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattjik dan Terdakwa IV.Thoibi Yusuf bin Yusuffidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masingTerdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan masa selama para Terdakwa ditahan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bibit Karet *Polybag*dan Saprodi (Paket III) Nomor 261-IV/KPBJ/BUN/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
 2. Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan/Addendum Kontrak Nomor 88/TAM/XI/2011 tanggal 07 November2011;
 3. Persetujuan Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor 027/326-IV/BUN tanggal 10 November 2011;
 4. *Addendum*Kontrak Nomor 332/ADD/027/BUN tanggal 11 November 2011;
 5. Referensi Bank No. 139/PNC/PTC/RHS/09/2011 tanggal 15 September 2011;
 6. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/00089-II.2/2011 tanggal 16 September 2011;
 7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS.2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011;
 8. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor00089/SPM/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 16 September

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011;
9. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS.2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011;
 10. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00089/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011;
 11. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 05457/SP2D/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 23 September 2011;
 12. Jaminan uang muka PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Nomor Bond 1212.11.2011.09.0005-0 tanggal 12 September 2011;
 13. Ringkasan kontrak tanggal 16 September 2011;
 14. Rincian pemotongan pajak Nomor NPWP 02.063.1-301.000 perusahaan PT. Tirta Agro Makmur;
 15. Rincian Penggunaan Uang Muka PT. Tirta Agro Makmur September 2010;
 16. Kwitansi tanda terima dari KPA/Kepala Bidang Produksi Dinas PerkebunanProvinsi Sumatera Selatan uang sebanyak Rp205.623.600, untuk pembayaran uang muka pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III tanggal 18 Agustus 2011;
 17. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 900/089.II-2/2011;
 18. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 900/018/BAP/027/2011 tanggal 18 September 2011;
 19. Permohonan uang muka pekerjaan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 93/TAM/IX/2011 tanggal 12 September 2011;
 20. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011;
 21. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011;
 22. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.
 23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 24. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.II.2/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2011;

26. Permohonan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
27. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 70/PPB/II.I/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan lampiran;
28. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 137/BASTB/027/2011 tanggal 23 Desember 2011;
29. Bank Garansi Pelaksanaan Nomor 952.1084/PLG/III/GP/2011 tanggal 16 Agustus 2011;
30. Ringkasan kontrak tanggal 12 Desember 2011;
31. Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.000000004;
32. 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak (SSP) NPWP 02 063 523 1 301 000;
33. Kwitansi Tanda Terima dari KPA/Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan uang sebanyak Rp479.788.400, untuk pembayaran pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III tanggal 27 Desember 2011;
34. Berita Acara Pembayaran Nomor 900/00210/BAP/027/2011 tanggal 27 Desember 2011;
35. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 900/210.II.2/2011;
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung Nomor 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010;
37. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2011;
38. Surat Pernyataan CV. Tirta Agro Makmur tanggal 13 Desember 2011;
39. Surat Pemblokiran Sementara Rekening Nomor 174.610.0070 atas nama PT. Tirta Agro Makmur Nomor 900/1278-II.2/Bun tanggal 13 Desember 2011;
40. Surat Buka Blokir Rekening Nomor 174.610.0070 atas nama PT. Tirta Agro Makmur Nomor 900/1307-II.2/Bun tanggal 12 Maret 2012;
41. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/VI/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD di Lingkungan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2011;
42. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Nomor

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08/Kpts/800/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011;
43. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Nomor 141/Kpts/027/2010 tanggal 26 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011;
44. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Nomor 013/Kpts/027/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Atas Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa APBD Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel Tahun Anggaran 2011;
45. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 428/KPTS/DISBUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet, Pupuk dan Obat-Obatan Program Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel dan lampiran;
46. Surat Permohonan Sertifikasi dari Agus Irwanto Nomor tanggal 29 Desember 2011 perihal Permohonan Sertifikasi Benih/Bibit Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
47. Surat Permohonan Sertifikasi dari Agus Irwanto Nomor tanggal 03 Januari 2012 perihal Permohonan Sertifikasi Benih/Bibit Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
48. Surat Permohonan Sertifikasi dari Supembi Situmorang Nomor tanggal 16 Februari 2012 perihal Permohonan Sertifikasi Benih/Bibit Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
49. Surat Permohonan Sertifikasi dari Supembi Situmorang Nomor tanggal 17 Februari 2012 perihal Permohonan Sertifikasi Benih/Bibit Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Permohonan Sertifikasi dari Zainal Bakri Nomor tanggal 24 Februari 2012 perihal Permohonan Serifikasi Benih/Bibit Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
51. Surat Permohonan Sertifikasi dari Zainal Bakri Nomor tanggal 01 Maret 2012 perihal Permohonan Sertifikasi Bibit/Benih Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
52. Sertifikat Mutu Benih Nomor 525/10/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 04 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan lampiran;
53. Sertifikat Mutu Benih Nomor 525/20/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
54. Sertifikat Mutu Benih Nomor 525/122/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
55. Sertifikat Mutu Benih Nomor 525/135/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
56. Sertifikat Mutu Benih Nomor 525/296/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
57. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja dan Daftar Tanda Terima;
58. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Pangkalan Panji dan Daftar Tanda Terima;
59. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Makmur Desa Rimba Alai;

60. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas dan Daftar Tanda Terima;
61. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana dan Daftar Tanda Terima;
62. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi dan Daftar Tanda Terima;
63. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung dan Daftar Tanda Terima;
64. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* Dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji dan Daftar Tanda Terima;
65. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang dan Daftar Tanda Terima;
66. Tanda terima barang berupa Pupuk NPK, *Herbisida* dan *Trichoderma*;
67. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Ismail Mahfi Ketua Kelompok Tani Rimba Makmur tanggal 22 Februari 2012;
68. 1 (satu) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Alfian Ketua Kelompok Tani Gotong Royong tanggal 22 Februari 2012;
69. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Ahmad Jauhari Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur tanggal 21 Februari 2012;
70. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Jualudin Ketua Kelompok Tani Harapan Mulia tanggal 21

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012;

71. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Ali Anwar Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur tanggal 26 Februari 2012;
72. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Laksana Ketua Kelompok Tani Sido Maju tanggal 24 Februari 2012;
73. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Indra Daud kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama tanggal 22 Februari 2012;
74. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Kelompok Tani Penangkar Bibit Karet Briand Group pengiriman barang kepada Zulkarnain Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama tanggal 28 Februari 2012;
75. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Kelompok Tani Penangkar Bibit Karet Briand Group pengiriman barang kepada Slamet Hartono Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri tanggal 25 Februari 2012;
76. Report of Analysis Sertifikat Nomor 01411/DBAKAE tanggal 15 November 2011 sample identification *Herbisida* BITOP yang dikeluarkan oleh Sucofindo;
77. Surat Klinik Tanaman HPT Unsri Nomor 18-Klinik-HPT-Unsri/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Hasil Pemeriksaan Sampel Trichoderma;
78. Report of Analysis Sertifikat Nomor 01386/DBAKAE tanggal 09 November 2011 sampel identification NPK *Fertilizer* (Pupuk NPK) yang dikeluarkan oleh Sucofindo;
79. SK Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel Nomor 09-1/Kpts/800/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen;
80. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 2.01. 02 01 37 5;
81. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 70/PPB/II.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan lampiran yang telah ditandatangani oleh Amiruddin Dun selaku Penerima/Penyimpan Barang/Jasa;
82. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 075/PPB/II.1/2012 tanggal 02 Maret 2012;
83. Jaminan Penawaran Nomor 1210.11.2011.07.0242-0 PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967;
84. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

85. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/02048/TU/VI/2011 tanggal 24 Oktober 2011 hal Penatausahaan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011;
86. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
87. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Rimba Makmur Desa Rimba Alai kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
88. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
89. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
90. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
91. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
92. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
93. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
94. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
95. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Tanda Terima;

96. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet Polybag dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
97. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet Polybag dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Pangkalan Panji tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
98. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet Polybag dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Pangkalan Panji tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
99. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet Polybag dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
100. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet Polybag dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
101. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet Polybag dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas tanggal 28 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
102. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet Polybag dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
103. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet Polybag dan

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
104. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
105. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
106. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
107. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
108. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
109. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
110. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;

111. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
112. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
113. Rekening koran PT. Tirta Afro Makmur bulan September 2011 sampai bulan April 2012 pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Nomor Rekening 174.610.0070;
114. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BKD.II tanggal 27 Mei 2010 perihal pengangkatan saudara H. Sapar Bahri, S.P., M.Si selaku Pj. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Selatan;
115. Fotocopy legalisir surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 1364/SK/E.2/9/2014 tanggal 23 September 2010 perihal pengangkatan saudara H. Sapar Bahri, S.P., M.Si selaku Pj. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatra Selatan;
116. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.12/1498/81 tanggal 16 Maret 1981 perihal pengangkatan saudara Thoibi Yusuf sebagai Pegawai Negeri Sipil;
117. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00137/KEP/HV/21600/13 tanggal 20 Maret 2013 perihal pemberhentian dengan hormat saudara Thoibi Yusuf sebagai Pegawai Negeri Sipil;
118. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 821.12/1348/Perke/86 tanggal 12 November 1986 perihal pengangkatan saudara Drs. Bunyamin sebagai Pegawai Negeri Sipil;
119. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.12/693/Perke/86 tanggal 06 Desember 1982 perihal pengangkatan saudara Zulkifli, S.P. sebagai Pegawai Negeri Sipil;
120. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Regional VII Badan

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor 00007/KEP/HV/216000/14 tanggal 09 Juni 2014 perihal pemberhentian dengan hormat saudara Zulkifli, S.P sebagai Pegawai Negeri Sipil;

121. Fotocopy dengan pemateraian oleh PT. Pos Indonesia Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tirta Agro Makmur oleh Notaris Achmad Syarifuddin, S.H., Nomor 17 tanggal 28 November 2001;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. Mudassir Yunus bin Kholik;

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., tanggal 11 Agustus 2015 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ir. H. Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. H. Sapar Bahri, M.Sibin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.Pbin Habibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.0000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan dengan Tahanan Kota;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bibit Karet Polybag dan Saprodi (Paket III) Nomor 261-IV/KPBJ/BUN/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
 2. Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan/Addendum Kontrak Nomor 88/TAM/XI/2011 tanggal 07 November 2011;

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persetujuan Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor 027/326-IV/BUN tanggal 10 November 2011;
4. *Addendum* kontrak Nomor 332/ADD/027/BUN tanggal 11 November 2011;
5. Referensi Bank Nomor 139/PNC/PTC/RHS/09/2011 tanggal 15 September 2011;
6. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/00089-II.2/2011 tanggal 16 September 2011;
7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS.2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011;
8. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor 00089/SPM/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011;
9. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS.2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011;
10. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00089/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011;
11. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 05457/SP2D/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 23 September 2011;
12. Jaminan uang muka PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Nomor Bond 1212.11.2011.09.0005-0 tanggal 12 September 2011;
13. Ringkasan kontrak tanggal 16 September 2011;
14. Rincian pemotongan pajak Nomor NPWP 02.063.1-301.000 perusahaan PT. Tirta Agro Makmur;
15. Rincian penggunaan uang muka PT. Tirta Agro Makmur September 2010;
16. Kwitansi tanda terima dari KPA/Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan uang sebanyak Rp205.623.600, untuk pembayaran uang muka pengadaan Bibit Karet dan Saprodi paket III tanggal 18 Agustus 2011;
17. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 900/089.II-2/2011
18. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 900/018/BAP/027/2011 tanggal 18 September 2011;
19. Permohonan Uang Muka Pekerjaan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 93/TAM/IX/2011;
20. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011;

21. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011;
22. Rincian Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011;
23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011;
24. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.II.2/2011 tanggal 12 Desember 2011;
25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011;
26. Permohonan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
27. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 70/PPB/II.I/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan lampiran;
28. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 137/BASTB/027/2011 tanggal 23 Desember 2011;
29. Bank Garansi Pelaksanaan Nomor 952.1084/PLG/III/GP/2011 tanggal 16 Agustus 2011;
30. Ringkasan kontrak tanggal 12 Desember 2011;
31. Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.00000004;
32. 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak (SSP) NPWP 02 063 523 1 301 000;
33. Kwitansi tanda terima dari KPA/Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan uang sebanyak Rp479.788.400, untuk pembayaran pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III tanggal 27 Desember 2011;
34. Berita Acara Pembayaran Nomor 900/00210/BAP/027/2011 tanggal 27 Desember 2011;
35. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 900/210.II.2/2011;
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung Nomor 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010;
37. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet Polybag dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011;

38. Surat Pernyataan CV. Tirta Agro Makmur tanggal 13 Desember 2011;
39. Surat Pemblokiran Sementara Rekening Nomor 174.610.0070 atas nama PT. Tirta Agro Makmur Nomor 900/1278-II.2/Bun tanggal 13 Desember 2011;
40. Surat Buka Blokir Rekening Nomor 174.610.0070 atas nama PT. Tirta Agro Makmur Nomor 900/1307-II.2/Bun tanggal 12 Maret 2012;
41. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/VI/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD di Lingkungan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2011;
42. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Nomor 08/Kpts/800/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011;
43. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Nomor 141/Kpts/027/2010 tanggal 26 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011;
44. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel Nomor 013/Kpts/027/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Dan Penerima Atas Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa APBD Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel Tahun Anggaran 2011;
45. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 428/KPTS/DISBUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet, Pupuk Dan Obat-Obatan Program Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel dan lampiran;
46. Surat Permohonan Sertifikasi dari Agus Irwanto Nomor tanggal 29 Desember 2011 perihal Permohonan Sertifikasi Benih/Bibit Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
47. Surat Permohonan Sertifikasi dari Agus Irwanto Nomor tanggal 03 Januari

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 perihal Permohonan Sertifikasi Benih/Bibit Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
48. Surat Permohonan Sertifikasi dari Supembi Situmorang Nomor tanggal 16 Februari 2012 perihal Permohonan Sertifikasi Benih/Bibit Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
49. Surat Permohonan Sertifikasi dari Supembi Situmorang Nomor tanggal 17 Februari 2012 perihal Permohonan Sertifikasi Benih/Bibit Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
50. Surat Permohonan Sertifikasi dari Zainal Bakri Nomor tanggal 24 Februari 2012 perihal Permohonan Sertifikasi Benih/Bibit Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
51. Surat Permohonan Sertifikasi dari Zainal Bakri Nomor tanggal 01 Maret 2012 perihal Permohonan Sertifikasi Bibit/Benih Perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya;
52. Sertifikat Mutu Benih Nomor 525/10/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 04 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTDBalai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan lampiran;
53. Sertifikat Mutu Benih Nomor 525/20/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
54. Sertifikat Mutu Benih Nomor 525/122/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
55. Sertifikat Mutu Benih Nomor 525/135/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Sertifikat Mutu Benih Nomor 525/296/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
57. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja dan Daftar Tanda Terima;
58. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Pangkalan Panji dan Daftar Tanda Terima;
59. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai;
60. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas dan Daftar Tanda Terima;
61. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana dan Daftar Tanda Terima;
62. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi dan Daftar Tanda Terima;
63. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung dan Daftar Tanda Terima;
64. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji dan Daftar Tanda Terima;
65. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang dan Daftar Tanda Terima;
66. Tanda terima barang berupa Pupuk NPK, *Herbisida* dan *Trichoderma*;
 67. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Ismail Mahfi Ketua Kelompok Tani Rimba Makmur tanggal 22 Februari 2012;
 68. 1 (satu) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Alfian Ketua Kelompok Tani Gotong Royong tanggal 22 Februari 2012;
 69. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Ahmad Jauhari Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur tanggal 21 Februari 2012;
 70. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Jualudin Ketua Kelompok Tani Harapan Mulia tanggal 21 Februari 2012;
 71. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Ali Anwar Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur tanggal 26 Februari 2012;
 72. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Laksana Ketua Kelompok Tani Sido Maju tanggal 24 Februari 2012;
 73. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Koperasi Pinayung Sejahtera Pengiriman Barang kepada Indra Daud kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama tanggal 22 Februari 2012;
 74. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Kelompok Tani Penangkar Bibit Karet Briand Group pengiriman barang kepada Zulkarnain Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama tanggal 28 Februari 2012;
 75. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Kelompok Tani Penangkar Bibit Karet Briand Group pengiriman barang kepada Slamet Hartono Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri tanggal 25 Februari 2012;
 76. Report of Analysis Sertifikat Nomor 01411/DBAKAE tanggal 15 November 2011 sample identification *Herbisida* BITOP yang dikeluarkan oleh Sucofindo;
 77. Surat Klinik Tanaman HPT Unsri Nomor 18-Klinik-HPT-Unsri/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Hasil Pemeriksaan Sampel Trichoderma;
 78. Report of Analysis Sertifikat Nomor 01386/DBAKAE tanggal 09 November 2011 sampel identification NPK Fertilizer (Pupuk NPK) yang

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Sucofindo;

79. SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Nomor 09-1/Kpts/800/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen;
80. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 2.01. 02 01 37 5;
81. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 70/PPB/II.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan lampiran yang telah ditandatangani oleh Amiruddin Dun selaku penerima/penyimpan barang/jasa;
82. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 075/PPB/II.1/2012 tanggal 02 Maret 2012;
83. Jaminan Penawaran Nomor 1210.11.2011.07.0242-0 PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967;
84. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
85. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/02048/TU/VI/2011 tanggal 24 Oktober 2011 hal Penatausahaan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011;
86. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
87. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Rimba Makmur Desa Rimba Alai kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
88. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
89. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
90. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
91. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011;

92. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
93. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
94. Surat Pernyataan Penitipan Barang dari Ketua Kelompok Tani Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang kepada PT. Tirta Agro Makmur tanggal 06 Desember 2011;
95. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
96. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
97. Berita acara serah terima barang prngadaan bibit karet *polybag* dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Pangkalan Panji tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
98. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Pangkalan Panji tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
99. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
100. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
101. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas tanggal 28 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
102. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
103. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
104. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
105. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
106. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
107. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung tanggal 27 Februari 2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Tanda Terima;

108. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
109. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
110. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
111. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang tanggal 27 Februari 2012 dan Daftar Tanda Terima;
112. Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Karet *Polybag* dan Saprodi Paket III Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 dari PT. Tirta Agro Makmur kepada Ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang tanggal 07 Desember 2011 dan Daftar Tanda Terima;
113. Rekening koran PT. Tirta Agro Makmur bulan September 2001 sampai bulan April 2012 pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Nomor Rekening 174.610.0070;
114. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BKD.II tanggal 27 Mei 2010 perihal pengangkatan saudara H. Sapar Bahri.SP., M.Si selaku Pj. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Selatan;
- 115 Fotocopy legalisir surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 1364/SK/E.2/9/2014 tanggal 23 September 2010 perihal pengangkatan saudara Sapar Bahri, S.P., M.Si selaku Pj. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Selatan;

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 821.12/1498/81 tanggal 16 Maret 1981 perihal pengangkatan saudara Thoibi Yusuf sebagai Pegawai Negeri Sipil;
117. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00137/KEP/HV/21600/13 tanggal 20 Maret 2013 perihal pemberhentian dengan hormat saudara Thoibi Yusuf sebagai Pegawai Negeri Sipil;
118. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.12/1348/Perke/86 tanggal 12 November 1986 perihal pengangkatan saudara Drs. Bunyamin sebagai Pegawai Negeri Sipil;
119. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.12/1348/Perke/86 tanggal 12 November 1986 perihal pengangkatan saudara Zulkifli, S.P sebagai Pegawai Negeri Sipil;
120. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00007/KEP/HV/216000/14 tanggal 09 Juni 2014 perihal pemberhentian dengan hormat saudara Zulkifli, S.P sebagai Pegawai Negeri Sipil;
121. Fotocopy dengan pemateraan oleh PT. Pos Indonesia Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tirta Agro Makmur oleh Notaris Achmad Syarifuddin, S.H., Nomor 17 tanggal 28 November 2001;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. Mudassir Yunus bin Kholik;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG., tanggal 18 November 2015 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., tanggal 11 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 Terdakwa I. Ir. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.P bin Habibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Desember 2015;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa I. Ir. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.P bin Habibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2015 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Desember 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, pada tanggal 25 November 2015 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2015 akan tetapi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang baru mengajukan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Desember 2015, dengan demikian Memori Kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) jo. Pasal 248 Ayat (4) KUHAP oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



gugur, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa I. Ir. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.P bin Habibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf pada tanggal 25 November 2015 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 02 Desember 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I. Ir. H. Sapar Bahri, M.Si bin A. Rozak, Terdakwa II. Zulkifli, S.P bin Habibullah Busroni, Terdakwa III. Drs. Bunyamin bin Hasan Mattjik, dan Terdakwa IV. Thoibi Yusuf bin Yusuf pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam perkara ini terlihat hanya sekedar melepaskan tanggung jawab dan menghindari resiko dikatakan

tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hanya mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa meneliti secara cermat apakah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mau membebaskan Terdakwa sebagaimana pertimbangannya halaman 81 sampai halaman 107, padahal faktanya hal tersebut sudah diungkapkan dalam persidangan, akan tetapi Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama sudah terpola dalam pemikirannya bahwa apabila seseorang telah diajukan di persidangan perkara tindak pidana korupsi sudah pastilah bersalah, dan kemudian pertimbangan yang seperti inilah yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding;

Bahwa oleh karenanya kami menyatakan keberatan atas putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam perkara ini,



sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kerugian hanya berdasarkan penghitungan yang dilakukan per tanggal 27 Desember 2011, tanpa melihat fakta bahwa Bibit Karet telah diserahkan kepada Petani pada bulan Februari 2012. Jadi dalam menentukan kerugian keuangan Negara Jaksa penuntut Umum tidak berdasarkan realisasi pekerjaan yaitu pengadaan bibit sebanyak 87.500 batang dan saprodi yang telah diterima Petani sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut para Terdakwa, dalam dakwaan Terdakwa Ir. Singgih Himawan selaku Kepala Dinas dan dalam dakwaan Terdakwa Mudassir Yunus selaku pihak ketiga untuk mengganti kerugian, dikarenakan faktanya memang tidak ada kerugian Negara dan tidak ada keuntungan yang dinikmati oleh para Terdakwa, Terdakwa Ir. Singgih Himawan selaku Kepala Dinas maupun Terdakwa Mudassir Yunus selaku pihak ketiga. Hal ini jelas menunjukkan Jaksa Penuntut Umum sendiri berkesimpulan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam perkara ini sehingga para Terdakwa tidak perlu mengembalikan keuangan Negara. Jaksa Penuntut Umum juga berkesimpulan bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh atau dinikmati para Terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan bahwa dari pihak ketiga kesulitan menyerahkan bibit sehingga terjadinya keterlambatan dari waktu yang ditentukan kontrak yaitu Desember 2011 menjadi Februari 2012 dikarenakan bibit yang telah disiapkan oleh penangkar bibit mengalami gagal okulasi, sehingga penangkar bibit baru mulai melakukan okulasi kembali sekitar bulan Oktober sehingga pada bulan Desember 2011 tidak siap/tidak memenuhi spesifikasi, dan jika dipaksakan untuk tetap diberikan pada Petani maka tidak akan bermanfaat karena banyak yang akan matikan bibit tersebut belum tentu akan tumbuh subur seperti saat ini, sebagaimana diterangkan oleh saksi Zainal Bakri bin Abdul Hamid dan saksi Supendi Situmerang (penangkar/pembuat bibit karet);
4. Bahwa keterlambatan pengiriman Bibit Karet tersebut dikarenakan faktor alam yaitu musim kemarau. Hal ini diungkapkan oleh saksi-saksi Ketua Kelompok Tani yaitu Ali Anwar bin Abdul Jabar, Alfian bin Yahmad, Ahmad Jamhari bin Bujang Leman (lihat rekaman persidangan) yang telah melihat secara langsung ke tempat penangkaran bibit/penyedia bibit bahwa bibit kerdil karena mengalami gagal okulasi. Sedangkan bibit yang tersedia pada

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



bulan Desember belum memenuhi spesifikasi atau belum cukup umur untuk ditanam;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta bahwa Bibit Label Biru dari Banyuasin khususnya dari daerah Sembawa pada bulan Desember 2011 mengalami gagal okulasi dikarenakan cuaca yang ekstrem (pengaruh *el nino*), hal ini sesuai dengan bukti yang telah kami ajukan di muka persidangan dan didukung oleh keterangan Ahli dari Stasiun Klimatologi Klas I Kenten Palembang Bapak Indra Purna yang menyatakan pada bulan Desember 2011 curah hujan di wilayah Banyuasin masih sedikit dan kondisi cuaca di daerah Banyuasin berbeda dengan daerah lain oleh karena itu BMKG membuat hujan buatan;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan fakta bahwa saat ini bibit karet yang diterima oleh Petani sejumlah 87.500 batang telah tumbuh subur dan tidak lama lagi akan dapat berproduksi sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Ketua Kelompok Tani Ali Anwar bin Abdul Jabar, Alfian bin Yahmad, Ahmad Jamhari bin Bujang Leman;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Reza Pahlefi (Bapeda) bahwa usulan tentang anggaran harus sudah dilakukan pada bulan April tahun anggaran sebelumnya, dan jika ada usulan perubahan maka harus dilakukan pada bulan Juli tahun berjalan. Maka jika dilihat dari pertimbangan tentang waktu penganggaran, apabila anggaran yang telah lewat (tidak terpakai) akan dimasukkan lagi pada bulan Juli tahun berjalan, maka di akhir tahun baru dapat dilaksanakan. Tentu jika ini dilaksanakan pada kasus ini maka Petani baru dapat memperoleh bibit pada akhir Tahun 2012, yang tentunya Petani butuh mengeluarkan biaya lagi untuk mempersiapkan lahan;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan fakta bahwa pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa kebijakan yang diambil saksilr. Singgih Himawan, M.Sc. bin Sudarmo yang didukung oleh para Terdakwa telah menguntungkan diri para Terdakwa, Ir. Singgih Himawan selaku Kepala Dinas maupun Mudassir Yunus selaku pihak ketiga yang berkas disidangkan terpisah dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangan fakta bahwa saksi Drs. Mudassir Yunus bin Kholik telah menyetor denda keterlambatan senilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sesuai bukti setor yang dijadikan bukti dalam persidangan, sehingga saksi Drs. Mudassir Yunus bin Kholik tidak mendapatkan keuntungan karena bibit dan saprodi (NPK, *Herbisida* dan *Trichoderma*) telah diterima sesuai dengan spesifikasi sesuai kontrak;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitrianti, S.Ebin Mawardi (Pegawai Bank Sumsel Babel) dan bukti rekening koran pada kenyataannya uang tersebut baru dapat dicairkan oleh saksi Drs. Mudassir Yunus bin Kholik selaku direktur PT. Tirta Agro Makmur pada bulan April 2012 setelah bibit karet 100% telah diserahkan kepada Petani;
11. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya halaman 105 alinea ketiga yang menyatakan "korupsi sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional", dan tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pada halaman 106 alinea pertama yang menyatakan "menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai fungsi pencegahan (*preventif*), agar diri para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama" namun dalam perkara ini para Terdakwa tidak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional justru dengan dihukumnya para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengakibatkan Aparat Sipil Negara maupun para pengusaha melaksanakan kegiatan pembangunan tidak akan berani mengambil kebijakan yang menguntungkan Petani akibatnya pembangunan nasional akan terhambat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak sejalan dengan pemerintahan saat ini (Presiden Joko Widodo) yang menyatakan jangan pidanakan kebijakan dan diperkuat dengan Surat Edaran Pemerintah kepada Kepala Daerah tanggal 26 Agustus 2015 yang intinya menyatakan kebijakan tidak dapat dipidana, bahkan menurut Johan Budi (Plt Ketua KPK) "yang dapat dipidana itu Kepala Daerah yang mengambil kebijakan yang mengandung niat jahat agar dia diuntungkan

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi, dan kemudian karena itu Negara dirugikan, sepanjang unsur menguntungkan diri sendiri dan kerugian Negara tidak terpenuhi maka tidak dapat dipidanakan (dalam perkara *aquo* para Terdakwa tidak diuntungkan, Negara tidak dirugikan);

12. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya halaman 105 yang tentang pendapat Ahli Setya Budi Arijanta yang menyatakan pekerjaan yang terlambat seharusnya diputus kontrak karena sebagaimana sudah diungkapkan di persidangan apabila kontrak dengan pihak ketiga diputus maka kegiatan baru dapat dilakukan kembali pada Tahun 2012 yang mana lahan Petani yang telah dipersiapkan akan ditumbuhi ilalang kembali dan Petani harus mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan pembersihan, selain saprodi (NPK, *Herbisida* dan *Tricoderma*) yang telah diberikan pada petani akan kadaluarsa dan tidak dapat terpakai dan justru Negaralah yang nanti akan dirugikan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Reza Pahlefi (Bapeda) bahwa usulan tentang anggaran harus sudah dilakukan pada bulan April Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana kamu sampaikan pada poin 6 di atas;
13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang juga yang tidak mempertimbangkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Anggota Majelis Hakim Tinggi Hanifah Hidayat Noordalam putusan perkara yang sama atas nama Ir. Singgih Himawan selaku Kepala Dinas yang mana pendapatnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 58 sampai dengan 62, dengan alasan sebagai berikut:

A. Menimbang;

- Bahwa alasan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada kerugian Negara dalam perkara ini dan tidak ada pihak yang diuntungkan kecuali para Petani, adalah alasan yang dapat diterima dan benar adanya;
- Bahwa keterlambatan pengadaan bibit yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata bukan karena perbuatan Terdakwa, melainkan faktor alam atau cuaca yang tidak mendukungnya;
- Bahwa para Petani tetap senang menerima Bibit Karet sebanyak 87.500 batang meskipun ada keterlambatan lebih kurang 2 (dua) bulan, karena Bibit Karet dapat ditanam tanpa terkendala cuaca (keterangan para Ketua kelompok Tani);

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat keterlambatan ini pengadaan bibit ini, pihak penyedia bibit telah membayar denda ke kas daerah (Negara);
 - Bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti apapun yang membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari kegiatan (proyek) ini;
- B. Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut ilmu pengetahuan hukum dan ketentuan hukum mencakup alasan sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. dalam ajaran materiil meliputi fungsi positif maupun negatif;
- C. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum fungsi negatif, yaitu jika seseorang Terdakwa perbuatannya telah memenuhi unsur yang didakwakan harus dibebaskan karena bertentangan dengan rasa keadilan (contoh kasus Machroes Efendi dalam penyalahgunaan *delivery order* gula);
- D. Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara korupsi Nomor 42K/Kr/1965, tanggal 08 Januari 1996 antara lain menyatakan sebagai berikut: "suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan rasa keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini masalahnya Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung";
- E. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dakwaan Penuntut Umum serta pertimbangan kami, selaku Hakim Anggota berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan direhabilitir;
- F. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut perlu dikemukakan disini tentang sebuah hadist yang berbunyi "apabila seorang Hakim menghakimi suatu perkara lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala, apabila ia menghakimi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala". Dari hadist tersebut ijtihad bisa benar dan salah namun jika ijtihad tersebut salah tidak membawa konsekuensi dosa;
- G. Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh ragu dalam membuat ijtihad hanya karena khawatir ijtihadnya salah. Apalagi kekhawatirannya karena yang diadili perkara, yang Terdakwanya diajukan dengan dakwaan tindak pidana korupsi, sehingga takut akan menjadi sorotan masyarakat apabila

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



membebaskan Terdakwa atau khawatir dinilai sebagai Hakim yang tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi;

H. Menimbang, bahwa apabila kebijakan dari Terdakwa dihubungkan (dianalogikan) dengan hadist tersebut, maka Terdakwapun harus mengambil keputusan (kebijakan), baik berupa penghentian pengadaan Bibit Karet maupun meneruskan pengadaan Bibit Karet;

I. Menimbang, bahwa kebijakan yang benar tentu akan mendapat apresiasi, bagaimana jika salah apakah pengambil kebijakan/keputusan harus dipidana?;

J. Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang guru besar Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Yuwana, bahwa pengambil keputusan dapat dipidana apabila dapat dibuktikan bahwa saat mengambil keputusan berperilaku koruptif;

K. Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman hidup umat muslim yakni Al-Qur'an Surat al-Maidah (5:8) artinya dalam bahasa Indonesia berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwad dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menurut para Terdakwa bahwa dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa kedudukan para Terdakwa dalam pelaksanaan Proyek Kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman, Terdakwa I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK), Terdakwa III selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang (KPPB) dan Penerima Barang, dan Terdakwa IV selaku Bendahara Pengeluaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesalahan para Terdakwa dalam pelaksanaan proyek yaitu pekerjaan proyek belum selesai 100% akan tetapi para Terdakwa telah menandatangani surat/dokumen yang terkait dengan pemeriksaan dan penerimaan barang berdasarkan kualitas, volume barang dan pencairan dana telah dilakukan 100%;

Bahwa hingga berakhirnya masa perpanjangan waktu kontrak (*adendum*) tanggal 30 Desember 2011, barang proyek berupa Bibit Karet *Polybag* Label biru sebanyak 87.500 batang ternyata tidak diserahkan oleh pihak rekanan/kontraktor PT. Tirta Agro Makmur kepada anggota kelompok tani;

Bahwa pihak rekanan/kontraktor PT. Tirta pada bulan September 2011 hanya menyerahkan kepada anggota kelompok tani barang proyek berupa Saprodi dalam bentuk *Herbisida* sebanyak 175 liter, pupuk NPK sebanyak 8.750 kg dan *Trichoderma* sebanyak 1.750 kg;

Bahwa pekerjaan kontraktor dalam kenyataannya terlambat bahkan tidak selesai hingga batas waktu berakhir sesuai dengan kontrak;

Bahwa seharusnya prestasi yang dibayarkan kepada kontraktor hanya sejumlah Rp114.037.000,00 (seratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Namun dalam kenyataannya sebagai akibat terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh para Terdakwa sehingga kontraktor saudara Mudassir Yunus selaku Direktur PT. Tirta Agro Makmur dibayar melebihi dari volume yang sebenarnya dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, sehingga terjadi pembayaran sebesar Rp685.412.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa pekerjaan kontraktor belum selesai 100% akan tetapi dalam kenyataannya dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh para Terdakwa dengan nilai pekerjaan yang selesai 100% disertai pembayaran 100% kepada rekanan PT. Tirta Agro Makmur. Tindakan ini adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing;

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran 100% kepada rekanan, dilakukan rapat pada tanggal 09 Desember 2011 yang dipimpin Kepala Dinas Perkebunan dan dihadiri oleh para Terdakwa dan beberapa staf lainnya serta pihak rekanan dalam hal ini saudara Mudassir Yunus membahas Bibit Karet Label Biru, pada intinya bahwa barang tersebut belum ada. Namun dalam rapat disepakati untuk tetap melakukan pembayaran 100% kepada rekanan PT. Tirta Agro Makmur. Padahal para Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau pekerjaan rekanan tersebut belum selesai 100%;

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016



Bahwa PT. Tirta Agro Makmur mendapat transfer dana pembayaran termin kedua (termin terakhir) ke rekening di Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang sebesar Rp479.788.400,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga seluruhnya dana proyek yang diterima oleh PT. Tirta Agro Makmur sebesar Rp685.412.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah), padahal seharusnya PT. Tirta Agro Makmur hanya mendapatkan hak pembayaran sebesar Rp114.037.000,00 (seratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tigaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan menguntungkan saudara Mudassir dan PT. Tirta Agro Makmur atau orang lain;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) KUHP, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. IR. H. SAPAR BAHRI, M.Si bin A. ROZAK, Terdakwa II. ZULKIFLI, S.P bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBULLAH BUSRONI, Terdakwa III. **Drs. BUNYAMIN bin HASAN MATTJIK** dan Terdakwa IV. **THOIBI YUSUF bin YUSUF** tersebut;

Membebaskan kepada paraTerdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016** oleh **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon KasasiII/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H

Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 429 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)